



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
NOMOR 052 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENERIMAAN CALON MAHASISWA *DIFFERENTLY ABLE* (DIFABEL)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,**

- Menimbang : 1. Bahwa setiap warga negara tanpa kecuali berhak mendapatkan pendidikan;
2. Bahwa oleh karena mempunyai kemampuan yang berbeda sebagai akibat cacat fisik, calon mahasiswa difabel perlu diperlakukan secara khusus tanpa mengabaikan potensi diri yang dimiliki;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Calon Mahasiswa *Differently Able* (Difabel);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 130 Tahun 2014 tentang perubahan dari IAIN Walisongo Semarang menjadi UIN Walisongo Semarang;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;